

besar di tangan Nitisemito, yang merupakan pelopor industri kretek di Kudus. Pada tahun 1906, beliau merintis usahanya, dan pada tahun 1908 mereknya resmi terdaftar sebagai “Tjap Bal Tiga”. Langkah ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan industri rokok di Indonesia. Seiring waktu, industri rokok berkembang pesat dan memiliki dampak yang tinggi kepada jumlah perokok di Indonesia. Produksi rokok nasional mencapai ratusan miliar batang per tahun dan terus bertumbuh. Pemerintah pun masih memandang industri tembakau sebagai sektor yang penting bagi perekonomian, terutama dari sisi ekspor dan kontribusi pendapatan negara (Haris, 2023).

Rokok menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013, rokok merupakan sebuah produk dari tembakau yang cara penggunaannya dibakar dan dihirup, seperti rokok kretek, rokok putih, dan cerutu, yang berasal dari tanaman *Nicotiana* dan menghasilkan asap yang mengandung nikotin, tar, serta zat berbahaya lainnya (Ade Ismayanti et al., 2024). Rokok juga diketahui memiliki kandungan lebih dari 4.000 bahan kimia di dalamnya, yang dimana ratusan di antaranya bersifat racun dan puluhan lainnya dapat juga memicu terjadinya kanker. Zat-zat yang dimaksud yaitu antara lain nikotin, karbon monoksida, tar, formaldehid, dan bahan kimia beracun lainnya (Ade Ismayanti et al., 2024). Selain rokok dapat menyebabkan penyakit kanker, ada beberapa dampak buruk yang dihasilkan dari rokok tersebut, baik itu untuk perokok aktif dan perokok pasif, diantaranya adalah dapat menyebabkan penyakit paru-paru kronis, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut, menyebabkan stroke dan serangan jantung, tulang mudah patah, gangguan pada mata seperti katarak, menyebabkan kanker leher rahim dan keguguran pada wanita, dan menyebabkan kerontokan rambut (Kemenkes, 2023).

2.2. Sejarah Kampanye Anti Rokok

Pada awalnya kampanye anti-rokok itu terjadi pada abad awal ke-20, yang di mana para peneliti Jerman menemukan bukti-bukti ilmiah yang menghubungkan merokok dengan bahaya kesehatan, yang karena itu memperkuat gerakan anti-tembakau di Republik Weimar dan menyebabkan kampanye anti-merokok yang didukung oleh negara. Gerakan anti-tembakau

awalnya tumbuh di berbagai negara pada pertengahan abad ke-19, kampanye anti-tembakau di Jerman tepatnya pada tahun 1933-1945 di Jerman Nazi yang telah dipublikasikan secara luas. Namun gerakan tersebut tidak mengurangi jumlah perokok yang ada, melainkan penggunaan tembakau justru meningkat pesat pada awal-awal tahun rezim Nazi antara tahun 1933 dan 1939 (Wikipidea, 2026).

Kampanye anti-rokok modern dimulai sejak tahun 1950-an yang sebenarnya memiliki akar dari upaya-upaya sebelumnya yang berusaha membatasi konsumsi tembakau, seperti gerakan *Anti-Cigarette League of America* pada akhir abad ke-19 hingga sampai awal abad ke-20. Pada kala itu, penolakan terhadap rokok juga banyak dipengaruhi oleh banyak gerakan temperansi dan menyinggung nilai-nilai moralitas Kristen. Tetapi, yang membedakan gerakan era modern yaitu dasar argumennya. Jika sebelumnya kampanye anti-rokok awalnya bersifat moral dan etis, namun setelah Perang Dunia ke II gerakan ini semakin kuat dikarenakan didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang ada. Penelitian kesehatan ini yang mulai menunjukkan sebuah hubungan yang jelas, bahkan sebab-akibat, antara penggunaan tembakau dan berbagai dampak kesehatan yang membahayakan (Blum & Solberg, n.d.).

Di Indonesia sendiri kampanye anti-rokok sudah ada secara terorganisir sekitar akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an, yang ditandai dengan adanya upaya pengendalian tembakau melalui regulasi kesehatan (Vital Strategies, 2023). Regulasi pengendalian masalah rokok di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan, baik itu dibuat oleh lembaga legislatif maupun kebijakan dari lembaga eksekutif. Regulasi tertinggi secara khusus mengatur rokok adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2003. Aturan ini merupakan perubahan dari PP No.39 tahun 2000 dan sebelumnya PP No. 81 Tahun 1999. PP No. 19 Tahun 2003 yang mengatur tentang beberapa aspek penting, seperti batas kadar nikotin dan tar, ketentuan produksi dan distribusi rokok, aturan iklan dan promosi, serta penetapan kawasan tanpa rokok. Selain itu, pelaksanaannya diperkuat juga dari Peraturan Daerah (Perda) dan keputusan kepala daerah. Tetapi, jika dibandingkan dengan standar

internasional seperti Framework Convention on Tobacco Control (FTCC), regulasi di Indonesia masih dinilai belum cukup kuat. Sampai saat ini, Indonesia juga belum meratifikasi FCTC (Achadi, 2008). Sejak saat itu, banyak kampanye-kampanye anti-rokok di Indonesia yang mulai menjalankan misinya untuk mengurangi jumlah perokok yang ada, mulai dari kampanye dari media sosial maupun secara langsung.

2.3. Koalisi Indonesia Bebas TAR

Merujuk pada website resmi koalisi bebas tar, Koalisi Indonesia Bebas TAR atau yang dikenal dengan singkatan KABAR, merupakan gabungan dari organisasi-organisasi dan profesi kesehatan yang memiliki komitmen untuk mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TAR yang terkandung pada asap yang dihasilkan rokok, baik itu rokok konvensional maupun rokok elektrik yang dihasilkan oleh proses pembakaran.

Visi dari Organisasi KABAR itu sendiri adalah:

1. Indonesia yang bebas dari bahaya TAR yang terdapat pada asap yang dihasilkan rokok dari proses pembakaran
2. Masyarakat yang mempunyai pemahaman yang akurat tentang konsep pengurangan bahaya tembakau.
3. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang akurat dalam mengenai potensi yang dihasilkan dari produk tembakau alternatif

Misi dari Organisasi KABAR ini adalah untuk dapat memberikan sebuah informasi yang akurat, tepat, dan terkini mengenai bahaya TAR dan konsep pengurangan bahaya tembakau sehingga masyarakat Indonesia mampu bebas dari TAR.

Organisasi KABAR ini sendiri juga memiliki beberapa anggota di dalamnya yang diantaranya yaitu Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) Indonesia, Perhimpunan Dokter Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat Indonesia (PDK3MI), dan Pusat Studi Ilmu Kedokteran Gigi Militer Fakultas Gigi Universitas Padjajaran (Pusdidokgimi).